

ABSTRAK**PENGATURAN HUKUM DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA****Oleh****MARCELLINO HARIADI NUGROHO**

Daerah pemilihan (dapil) merupakan salah satu faktor penting dan menjadi unsur dalam membangun sistem pemilu yang sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dapil didefinisikan sebagai arena pertempuran politik yang sesungguhnya, karena partai politik dan calon anggota legislatif berkompetisi meraih suara pemilih untuk mendapatkan posisi sebagai anggota DPR. Pasal 187 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa penyusunan dapil dan alokasi kursi anggota DPR RI ditentukan pembentuk undang-undang dengan melampirkannya dalam lampiran III UU Pemilu. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu adanya indikasi ketidaksesuaian penyusunan dapil terhadap prinsip-prinsip penyusunan dapil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan dapil di Indonesia dan Brasil serta mengetahui analisis prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah terhadap penyusunan dapil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai dapil anggota DPR di Indonesia dan Brasil serta terdapat pengabaian prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, dan integralitas wilayah dalam penyusunan dapil. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan dapil ulang secara menyeluruh yang memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan dapil agar penyusunan dapil dapat sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan dapil.

Kata kunci: dapil, prinsip-prinsip penyusunan dapil, DPR.

ABSTRACT**LEGAL REGULATION OF DPR RI's ELECTORAL DISTRICT****By****MARCELLINO HARIADI NUGROHO**

Electoral district is one of the important factors and an element in building a general election system which is often a problem in every general election. Electoral district is defined as the real arena of political battle, because political parties and candidates for legislative members compete for the votes of voters to get a position as a member of the house of representative (DPR). Article 187 paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 about General Election (Election Law) regulates that the arrangement of the electoral districts and the allocation of seats for DPR's members is determined by the legislator by attaching them in Appendix III of the Election Law. The existence of these provisions raises legal issues, namely there are indications of discrepancies in the regulation of electoral districts against the principles of electoral districts. This research was conducted with the aim of knowing a comparison of the regulation of electoral districts in Indonesia and Brazil as well as knowing the analysis of the principle of equal value of votes, proportionality, and territorial integrity towards electoral districts arrangement. This research is normative legal research with a qualitative type. The approach to the problem used is statutory approach, conceptual approach, and comparative approaches. The results of the study show that there are similarities and differences in arrangements regarding the electoral districts of members of the DPR in Indonesia and Brazil, and there is disregard of the principles of equal value of votes, proportionality, and territorial integrity in the drafting of electoral districts. Therefore, it is necessary to re-arrange the electoral district by notice the principles of electoral districts so the electoral districts can be in accordance with the principles of electoral districts.

Keywords: electoral district, principles of electoral districts, house of representative.